

Nomor : 046/PM.00.01/K.BT-04/02/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan**

Tangerang, 01 Februari 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 12 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1281 tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Kebutuhan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, dalam Pemilihan Umum;
10. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 1218/PP.08-SD/3603/2023 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir dan Lipat Suara DPRD Provinsi Banten.
11. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 1296/PP.08-SD/3603/2023 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir dan Lipat Suara DPRD Kabupaten Tangerang.
12. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 198 /PP.08-SD/3603/2024 Tentang Pemberitahuan Distribusi Logistik Tahap 2

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1281 tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Kebutuhan Pemungutan Suara, dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, dalam Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk menjaga kondusifitas di dalam Gudang;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar Memperhatikan Keputusan KPU 1202, KPU Kabupaten Tangerang agar melaksanakan pendistribusian dengan baik dan benar,
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar Memperhatikan ketertiban dan keamanan logistik didalam Gudang
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar segera Memberikan Himbauan Kepada PPK dan PPS yang berada dalam Gudang untuk tidak Merokok didalam Gudang
5. PPK dan PPS yang berada dalam Gudang agar menggunakan Identitas (Topi, Seragam, Rompi)
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Memperketat Keluar Masuk Gudang
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Agar membuat Jadwal Pengesetan dan Distribusi Logistik dengan memperhatikan ketepatan Waktu Pengesetan
8. Untuk mengefektifkan dan ketepatan waktu Distribusi Logistik KPU Kabupaten Tangerang harus menambah jumlah armada angkutan
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang untuk tidak mengizinkan siapapun yang tidak berkepentingan masuk dalam Gudang.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar memperhatikan pemenuhan logistik dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat Kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya serta efektif dan Efisien

Demikian saran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tangerang**

Ketua



MUSLIK